

## MENGAPA MASYARAKAT MEMILIH MENUNAIKAN ZAKAT DI MASJID DIBANDINGKAN DENGAN LEMBAGA ZAKAT ?

(Studi Kasus pada Masyarakat desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)

Henry Reza Novianto  
Mahasiswa Program Studi S-1 Ekonomi Islam – Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Airlangga

Muhammad Nafik H.R.  
Departemen Ekonomi Syariah – Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Airlangga  
Email: [manhard999@yahoo.com](mailto:manhard999@yahoo.com)

### ABSTRACT

*The purpose of research is to find out Why Public Choose Paying Zakat in Mosque Rather than Institute of Zakat in Kramat Jegu Village.*

*The research methodology used was a qualitative approach, the case study strategy. Data was collected by interviewing nine muzakki zakat payers in Kramat Jegu village Taman sub-disctric who four of them are related to the management of the mosque. The technique used is descriptive analysis.*

*The result showed that the public would prefer to pay zakat in the mosque than zakat institutions. The motivation of public to pay Zakat at mosques fortified with three reasons are take into account the distance of the place of payment of zakat, more public believe to staff management mosque of zakat, and the public awareness to help the surrounding community.*

**Keywords: Muzakki, Choosing, Zakat, and Mosque.**

### I. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu pokok agama yang penting dalam Islam selain syahadat, shalat, puasa dan haji. Zakat merupakan salah satu dari lima pondasi utama agama Islam yang tergabung dalam lima rukun Islam, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat yang lebih banyak berhubungan dengan manusia (*hablum minan nas*) dan lebih bersifat sosial sebagai bentuk tanggung jawab manusia di bumi untuk saling tolong-menolong dan berbagi antar sesama. Zakat berfungsi membentuk keshalihan dalam sistem sosial kemasyarakatan seperti memberantas kemiskinan, menumbuhkan

rasa kepedulian dan cinta kasih terhadap golongan yang lebih lemah (Prayodhia, 2011:1).

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam dan *shadaqah* yang wajib bagi setiap muslim. Kewajiban zakat dalam Islam sebagian besar dikaitkan dengan kewajiban shalat, dalam hal ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat dapat disejajarkan dengan kewajiban shalat. Salah satu ayat Al-Qur'an yang mensejajarkan zakat dengan ibadah shalat ada dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

*“Wa aqiimush shalaata wa aatuuz zakaata warka'uu ma'ar raaki'iiin(a)”*

Artinya:

*“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (QS, 2 Al-Baqarah:43) “Yang dimaksud ialah: shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.”*

Zakat merupakan pendapatan utama bagi suatu negara yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, hal tersebut telah dipraktikkan di zaman Rasulullah. Dapat dikatakan bahwa zakat memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan perekonomian umat Islam. Potensi ekonomi umat Islam tidak bisa dipisahkan dengan zakat, karena zakat adalah salah satu pilar (rukun) dalam Islam yang kaitannya erat dengan faktor ekonomi. Zakat dan *ushr* (zakat atas hasil pertanian dan buah-buahan) merupakan dua pendapatan utama dan paling penting (P3EI, 2010:45-46). Pada dasarnya sejak zaman Rasulullah SAW meningkat atau tidaknya perekonomian umat Islam bergantung pada pengelolaan zakat. Tentunya zakat akan menjadi pendapatan negara dan membantu pertumbuhan ekonomi terutama ekonomi Islam.

Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat erat dengan berbagi persoalan terutama bagi sebagian besar masyarakat kurang mampu yang berada dalam garis kemiskinan sehingga

menjalani kehidupan yang tidak layak. Di Indonesia, banyak orang yang mengalami kesulitan ekonomi karena semakin naiknya berbagai macam harga, mulai dari kebutuhan pokok (harga sembako) sampai bahan bakar minyak.

Penanganan permasalahan kemiskinan oleh negara yang memiliki penduduk yang mayoritas muslim adalah dengan penghimpunan dana zakat, terjadinya kriminalitas dan segala bentuk tindakan perusakan karena moral adalah bentuk dari rasa manusia untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan zakat adalah salah satu instrumen yang dapat menangani masalah kemiskinan. Allah SWT telah menyerukan kepada setiap orang yang mampu dan memiliki kelebihan kekayaan untuk mengeluarkan zakat sebagai salah satu bentuk ibadah kepadaNya, mensucikan diri atas harta yang dimiliki, dan tujuan akhirnya untuk memberikan ketentraman jiwa dan rohaninya dan menjadikan masyarakat yang tidak mampu merasa mendapatkan perhatian dari sesama umat Muslim. Dengan begitu akan menjauhkan masyarakat yang tidak melakukan tindakan kriminal dan pelanggaran moral. Ayat Allah yang menyerukan umatnya untuk membayar zakat tertera di dalam Al Qur'an sebagai berikut :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

*“khuḏ min amwālihim ṣodaqatan tuthohhiruhum wa tuzakkihim bihā wa ṣolli*

*alaihim inna ṣolātaka sakanul lahum wallāhu samī'un alīm"*

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.* (QS. 9, At Taubah:103)

Menurut Ryandono di dalam ZISWAQ (2008:6) zakat adalah salah satu cara untuk mendistribusikan kekayaan (harta) dalam suatu perekonomian khususnya dari yang beruntung atau kaya kepada mereka yang tidak beruntung (miskin) dalam hal mencari rejeki. Zakat akan menjadikan perekonomian bergerak cepat, terbangun persaudaraan diantara pelaku ekonomi dan kesenjangan ekonomi akan menyempit.

Untuk penghimpunan dana zakat dari para *muzakki* tentunya diperlukan suatu badan pengelola zakat yang harus mampu menyadarkan dan menanamkan keyakinan tentang wajib zakat. Dengan melihat potensi zakat yang begitu besar di Indonesia yang mayoritas adalah beragama Islam tersebut, berdampak pada munculnya lembaga dan badan penghimpun zakat, yang berupaya untuk menghimpun dana zakat.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan utama yakni kemaslahatan umat, lembaga-lembaga penghimpun zakat dituntut harus mampu menghimpun dana zakat dari para muzakki dan mampu

menyalurkan dana zakat tersebut tepat sasaran. Dalam hal ini lembaga zakat sesuai tugasnya sudah memiliki target dan sasaran siapa saja yang akan menjadi *muzakki* dan target mana saja yang menjadi para *mustahiq*.

Di daerah Jawa Timur tepatnya di kecamatan Taman kabupaten Sidoarjo terdapat sebuah desa yang bernama desa Kramat Jegu, didalam desa tersebut mayoritas masyarakatnya adalah pemeluk agama Islam, dengan sebagian besar masyarakat desa Kramat Jegu adalah masyarakat yang tergolong dalam tingkat ekonomi yang mapan, dengan sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai pegawai swasta maupun wiraswasta di sekitar kota Surabaya dan Sidoarjo. Kemampuan tersebut memiliki potensi zakat yang besar, namun dalam pembayaran zakat masyarakat desa Kramat Jegu memiliki kebiasaan unik, yaitu lebih cenderung untuk membayarkan kewajiban zakatnya untuk diserahkan kepada masjid-masjid setempat.

Tabel 1.

Penerimaan Zakat Masjid-Masjid di Desa Kramat Jegu Tahun 2013

No	Nama Masjid	Total muzakki	Penerimaan Zakat				Maal (Rp)
			Fitrah				
			Beras		Uang		
			Jiwa	Total kg	jiwa	Total Rp	
1	Masjid Al-Huda	1476	1274	3842	202	5.050.000	44.467.300
2	Masjid Al-	988	857	2571	131	3.275.000	32.004.200

	Furqan						
3	Masjid Baitut - Taqwa	1699	1541	4623	158	3.950.000	21.344.200
4	Musholla Babusalam	767	652	1956	115	2.857.000	27.132.900
5	Masjid Al-Ihklas	685	576	1728	109	2.725.000	11.783.000
6	Masjid Al-Mukmin	772	667	2001	105	2.625.000	5.034.000
7	Masjid Al-Amin	502	470	1410	32	800.000	9.050.400

Sumber : Data penerimaan dan pengeluaran zakat desa Kramat Jegu dan data diolah

Dengan tidak mengecilkkan salah satu fungsi masjid yakni sebagai tempat pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat, hal tersebut apabila dilihat dari pembahasan sebelumnya penghimpunan dana zakat akan lebih efisien bila dihimpun oleh lembaga zakat, penghimpunan dana zakat oleh lembaga zakat akan menjadi lebih efisien dan tepat sasaran dikarenakan lembaga zakat sudah memiliki sasaran untuk pengalokasian pendistribusian dana zakat, selain itu dalam proses pengelolaan maupun penyalurannya ditangani dan diawasi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas cukup baik dalam pemahaman tentang zakat.

Disamping itu, pada kenyataannya seringkali ditemukan kecenderungan pengelolaan dana *infaq*, *shadaqah* dan zakat khususnya, kurang dikelola secara baik oleh masjid. Dalam proses pengelolaannya sering terjadi penghamburan ataupun pemborosan penggunaan dana zakat, *infaq* dan *shadaqah* tersebut. Beberapa contohnya adalah penyaluran dana zakat yang kurang tepat sasaran dan yang cukup memprihatinkan seringkali dana zakat, *infaq* dan *shadaqah* disalurkan lebih diutamakan untuk pembangunan masjid dibandingkan disalurkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan dana zakat, *infaq* dan *shadaqah* tersebut.

Dengan beberapa alasan tersebut alangkah baiknya jika zakat dapat disalurkan melalui lembaga zakat, akan tetapi pada kenyataannya masyarakat desa Kramat Jegu kecamatan Taman lebih cenderung membayarkan dana zakat di masjid terdekat.

Untuk itu akan menarik bila diadakan penelitian dengan judul **Mengapa Masyarakat Memilih Menunaikan Zakat di Masjid dibandingkan dengan Lembaga Zakat?** dengan studi kasus yang dilakukan di desa Kramat Jegu kecamatan Taman kabupaten Sidoarjo. Pemilihan objek tersebut karena masyarakat di desa Kramat Jegu mayoritas muslim dan dengan tingkat ekonomi yang mampu lebih memilih untuk membayarkan zakat di masjid-masjid terdekat.

## II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN PROPOSIS

### A. Definisi Zakat

Dalam Hafidhuddin (2008:14) kata zakat menurut bahasa berasal dari kata *zaka*, yang artinya bertambah dan berkembang. Selain itu, zakat mempunyai arti *al-barakatu* (keberkahan), *an-nama'* (pertumbuhan dan perkembangan), *aththaharatu* (kesucian), *ash-shalahu* (keberesan). Fikih Islam mendefinisikan zakat menurut istilah adalah "Penunai hak yang diwajibkan atas harta tertentu, yang diperuntukkan bagi orang tertentu yang kewajibannya didasari oleh *haul* (batas waktu) dan *nishab* (batas minimum)."

*Zakat* yang mempunyai arti sesuai dengan katanya, yang dibahas oleh Qardawi (1999: 590) yang menyatakan zakat adalah penyucian (*fithrah*), pertumbuhan (*nama'*), keberkatan (*barakah*) dan pujian (*madh*) secara tehnik pada hakekatnya adalah kewajiban finansial seorang muslim untuk membayar sebagian kekayaan bersihnya apabila kekayaan tersebut mencapai *nishab*, suatu kadar tertentu sebagai bagian dari kewajiban keagamaan yang harus ditunaikan.

### B. Hikmah Dan Manfaat Zakat

Menurut Hafidhuddin dalam Zakat Dalam Perekonomian (2002:9) zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang besardan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang

dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keselu r uhan.

Hikmah dan manfaat tersebut tersimpul sebagai berikut :

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rassa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki (QS. At Taubah:103)
2. Karena zakat merupakan hak *mustahiq*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah hidup yang lebih baik dan lebih sejahtera, (QS. An-Nisaa':37).
3. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahidin yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah (QS. Al-Baqarah:273).
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi.
5. Untuk memasyarakatkan etika beisnis yang benar, sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan hak orang lain dan

memberikan harta tersebut kepada yang berhak.

6. Zakat merupakan instrumen untuk pemeratakan pendapatan, dengan pengelolaan zakat yang baik maka akan membantu meningkatkan perekonomian dan membantu untuk pemeratakan pendapatan.

### C. Hukum Wajibnya Zakat

Yusuf Al-Qaradhawi menyatakan bahwa zakat adalah kewajiban yang bersifat tetap dan terus menerus. Ia akan berjalan terus selama Islam dan kaum muslimin ada di muka bumi. Seperti halnya shalat, zakat merupakan tiang agama dan pokok ajaran Islam SWT, karenanya memerlukan ibadah yang mengandung berbagai hikmah yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Bayyinah sebagai berikut:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

"Wamaa 'umiruu illa liya'buduullaha mukhlisiina lahuddiina khunafaa'a wayuqiimuush shalawaata wayu'tuuzakaata wadzaalika diinulqayyimah."

Artinya :

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan

menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus. (QS 98, Al Bayyinah:5)

Menurut Ryandhono dalam ZISWAQ (2008,7), zakat merupakan rukun Islam ketiga, artinya adalah seorang muslim setelah mengikrarkan diri memeluk agama Islam (syahadat), maka ia wajib mendirikan shalat, dan kemudian melakukan zakat, sebagai pembuktian ke-Islamannya. Zakat berbeda dengan rukun Islam lainnya, yang bersifat individu kepada Tuhannya, karena zakat bercorak sosial ekonomi, maksudnya adalah zakat di gunakan untuk kepentingan umat, khususnya dalam bidang ekonomi yakni untuk membantu golongan-golongan orang tertentu yang telah ditentukan dalam Al- Qur'an..

### B. Persyaratan Harta Menjadi Sumber Atau Objek Zakat

Dalam Hafidhuddin (2002:18) Adapun persyaratan harta menjadi sumber atau objek zakat adalah sebagai berikut :

1. Harta tersebut diperoleh dengan cara yang halal dan baik. Artinya harta yang haram baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajibannya berzakat
2. Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan baik dilakukan sendiri maupun diwakilkan.

3. Harta tersebut menjadi milik penuh si pemilik harta, berada dalam kontrol penuh pemiliknya, dengan maksud bukan harta milik orang lain ataupun kepemilikannya bersangkutan dengan orang lain.
4. Harta tersebut haruslah mencapai *nishab* ataupun batas tertentu yang diwajibkan untuk berzakat.
5. Mencapai haulnya ataupun telah mencapai batas waktu tertentu untuk dikeluarkan zakatnya seperti batas haul adalah satu tahun, maka harta tersebut wajib dizakati.

### C. Muzakki (Pembayar Zakat)

Menurut Ash Shiddieqy dalam Pedoman Zakat (2009:17) menjelaskan bahwa Ulama sepakat, orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah mereka yang merdeka, telah sampai umur, berakal dan mencapai batas *nishab* yang sempurna. An-Nawawi mengatakan, "mazhab kami ulama Syafi'iyah, Malik, Ahmad dan Jumhur berpendapat bahwa harta yang dikenakan zakat adalah emas, perak, dan binatang ternak penuh setahun dimiliki *nishab*-nya. Jika terjadi kekurangan *nishab* di tengah-tengah tahun, hilanglah perhitungan tahun, jika kemudian kembali cukup setahun maka dimulailah hitung baru".

### D. Faktor Pengambilan Keputusan Muzakki dalam Memilih Tempat untuk Menunaikan Zakat

Dalam istilah umum, membuat keputusan adalah penyeleksian tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif

(Schiffman dan Kanuk, 2004). Dengan kata lain, keputusan dapat dibuat hanya jika ada beberapa alternatif yang dipilih. Apabila alternatif pilihan tidak ada maka tindakan yang dilakukan tanpa adanya pilihan tersebut tidak dapat dikatakan membuat keputusan.

Sedangkan untuk faktor-faktor yang bersifat individual (internal) yang mempengaruhi keputusan yaitu (Engel, 1995) :

#### 1. Persepsi

Dasar dari pengambilan keputusan adalah adanya informasi. Muzakki mengumpulkan informasi, memprosesnya, dan menyimpan sebagian informasi, serta menambah dan menggabungkan informasi yang baru dengan yang lama sehingga akan menghasilkan suatu pemecahan masalah dalam bentuk adanya keputusan. Ada empat langkah utama dalam menghasilkan informasi yaitu pengenalan (*exposure*), perhatian (*attention*), interpretasi (*interpretation*) dan ingatan (*memory*).

#### 2. Belajar dan Ingatan

Belajar merupakan perubahan tingkah laku seseorang yang bersumber dari adanya pengalaman. Seseorang memperoleh sikap, nilai, selera, perilaku, kesukaan, makna-makna simbolis melalui belajar. Kebudayaan dan kelas sosial memberikan pengalaman belajar melalui sekolah, organisasi keagamaan, keluarga dan teman.

#### 3. Gaya hidup

Gaya hidup adalah fungsi dari karakteristik seseorang yang telah terbentuk melalui interaksi sosial. Kotler (2000) mengemukakan bahwa gaya hidup seseorang adalah pola hidup seseorang dalam kehidupan sehari-hari yang dinyatakan dalam kegiatan, minat, dan pendapat (opini) yang bersangkutan.

#### 4. Sikap

Hawkins (1986) sikap merupakan cara berpikir, merasa dan bertindak terhadap beberapa aspek lingkungan. Ada tiga komponen sikap, yaitu kognitif, afektif dan perilaku. Kognitif berarti keyakinan atau pengetahuan individu terhadap objek. Afektif berarti perasaan atau reaksi emosional terhadap objek. Sedangkan perilaku merefleksikan tindakan yang tampak dan pernyataan dari intensi perilaku dengan mempertimbangkan atribut fisik dari suatu objek (Kotler, 2000).

#### 5. Motivasi dan kepribadian

Motivasi adalah dorongan yang menggerakkan perilaku dan memberikan arah serta tujuan bagi perilaku seseorang. Sedangkan motif adalah konstruk yang menggambarkan kekuatan dalam diri yang tidak dapat diamati, merangsang respon perilaku dan memberikan arah spesifik terhadap respon tersebut. Ketika motivasi mengarahkan kekuatan yang mengakibatkan perilaku seseorang memiliki tujuan, maka kepribadian akan mengarahkan perilaku yang dipilih untuk mencapai tujuan dalam situasi yang berbeda.

Terdapat 5 faktor internal yang relevan terhadap proses pembuatan keputusan individu:

1. Motivasi (*motivation*) merupakan suatu dorongan yang ada dalam diri manusia untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Persepsi (*perception*) merupakan hasil pemaknaan seseorang terhadap stimulus atau kejadian yang diterimanya berdasarkan informasi dan pengalamannya terhadap rangsangan tersebut.
3. Pembentukan sikap (*attitude formation*) merupakan penilaian yang ada dalam diri seseorang yang mencerminkan sikap suka/tidak suka seseorang akan suatu hal.
4. Integrasi (*integration*) merupakan kesatuan antara sikap dan tindakan. Integrasi merupakan respon atas sikap yang diambil. Perasaan suka akan mendorong seseorang untuk membayar zakat pada suatu lembaga zakat dan perasaan tidak suka akan membulatkan tekad seseorang untuk tidak membayar zakat pada lembaga tersebut.
5. Pembelajaran (*learning*) merupakan proses belajar yang dilakukan seseorang setelah mengambil keputusan sebelumnya yang nantinya digunakan untuk mengambil keputusan yang selanjutnya.



### E. Delapan Golongan Penerima Zakat (Mustahiq)

Di dalam Al Qur'an Allah telah menetapkan dan menjelaskan siapa saja yang berhak untuk menerima zakat, golongan tersebut sudah menjadi golongan yang berhak menerima dana zakat dan dikenal dengan sebutan delapan *ashnaf*. Allah telah menyebutkan di dalam Al Quran siapa-siapa saja orang yang berhak menerima zakat. Allah SWT telah mengurutkan prioritas golongan-golongan yang berhak menerima zakat.

Golongan-golongan yang berhak menerima zakat telah ditegaskan dalam Al Qur'an pada surat At Taubah ayat 60, sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا

وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

"Innamash shadaqaatu lil fuqaraa-i wal masaakiini wal 'aamiliina 'alaihaa wal mu-alaafati quluubuhum wafir riqabi wal ghaarimiina wafii sabiilil laahi wabnis sabiil(i), fariidhatan-minal laah(i), wallahu 'aliimun hakiim(un)."

Artinya :

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS 9, At-Taubah:60)

### F. Optimalisasi Fungsi Masjid

Dalam al-Quran, masjid sebagaimana dalam pengertian di atas, diungkapkan dalam dua sebutan. Pertama, "*masjid*", suatu sebutan yang langsung menunjuk kepada pengertian tempat peribadatan umat Islam yang sepadan dengan sebutan tempat-tempat peribadatan agama-agama lainnya, (QS, 2 Al-Hajj:40-41)

Menurut Mufraini (2008:140), fungsi masjid tergantung dengan fungsi ta'mirnya, fungsi ta'mir berhenti pada tataran penentuan petugass azan, ikamah, khatbah jumat dan sedikit dari kegiatan sosial seperti penyelenggaraan TPA. Pengoptimalan fungsi masjid dapat dilakukan dengan memberikan manajemen yang baik dalam pengelolaannya, pola kerja ta'mir akan optimal bila dibentuknya kelembagaan di masjid, baik sebagai lembaga zakat, sosial dan lembaga pendidikan.

Optimalisasi fungsi masjid sebagai tempat pembayaran zakat dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak lembaga zakat yang profesional, bila tidak ada yang menaungi pembinaan baik dari manajemen dan pengelolaan dana zakat tersebut maka hilangnya fungsi zakat sebagai pemerata pendapatan dan kesejahteraan umat.

### G. Lembaga Amil Zakat

Lembaga amil Zakat menurut UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat BAB I tentang ketentuan umum pasal 1 ayat 8 menyatakan lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Imam Qurtubi dalam Hafidhudin (2002:125) menyatakan bahwa amil adalah orang-orang yang ditugaskan (oleh imam/pemerintah) mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para *muzakki* untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya. Peran amil tersebut saat ini dijalankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.

#### H. Tugas Lembaga Zakat

Menurut Sudewo (2004:189) dalam lembaga zakat ada tiga kegiatan utama, yakni penghimpunan, pengelolaan (keuangan) dan pendayagunaan.

Fungsi-fungsi dasar dari organisasi zakat, antara lain: pertama, mengumpulkan dari orang-orang kaya *muzakki* dan mendistribusikannya kembali kepada para *mustahiq*. Kedua, membina para *muzakki* agar tetap menjadi *muzakki* dan fakir miskin agar menjadi *muzakki*. Ketiga, mendata semua kelompok masyarakat baik sebagai *muzakki* maupun *mustahiq* (Manajemen Organisasi Zakat, 2011:46).

Lembaga amil Zakat menurut UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan

zakat BAB I tentang ketentuan umum pasal 1 ayat 8 menyatakan lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

#### I. Pengumpulan, Pendistribusian, Dan Pendayagunaan Zakat LAZ

Pola pengelolaan zakat di Indonesia sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Berdasarkan Undang-Undang diatas dijelaskan sebagai optimalisasi penndayaunaan dana zakat di Indonesia dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS propinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota.

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Selain itu, untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Dalam penghimpunan dana zakat lembaga zakat dapat melakukan empat tahapan, Muhammad (2011:96),

menyatakan terdapat empat tahapan dalam penghimpunan dana zakat oleh lembaga zakat yaitu:

- 1) Menentukan segmen dan target *muzakki*
- 2) Menetapkan strategi untuk penghimpunan
- 3) Membangun system komunikasi
- 4) *Actuating* (menyusun dan melakukan pelayanan)

Seperti yang dijelaskan oleh Mufraeni dalam Imran (2001:41) Pendayagunaan zakat adalah inti dari seluruh pengumpulan-pengumpulan dana zakat. Mengenai pengoptimalannya, pendayagunaan zakat dapat berupa model produktif maupun konsumtif yang berguna untuk mengangkat derajat dan taraf kesejahteraan para *mustahiq*.

### III. DESKRIPSI HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2.  
Karakteristik Informan

No	Informan	Keterangan	Asal Daerah	Pekerjaan	Penghasilan /bln
1	H. Soleh Abidin	Pengelola masjid Al-Huda	Surabaya	Pegawai Swasta	Rp 7.000.000,-
2	Riky S	Pengelola masjid Al-Furqan	Surabaya	Pegawai Swasta	Rp 3.000.000,-
3	Abdul Malik S	Pengelola musholla Babussalam	Pamekasan	TNI-AL (Purn.)	Rp 2.800.000,-
4	M.Erzat Zulvikar	Pengelola masjid Baitut Taqwa	Surabaya	Pegawai Swasta	Rp 2.000.000,-
5	H. Sudjud	<i>Muzakki</i>	Purworejo	Perum Pegadain	Rp 6.000.000,-

6	H. Zainuddin	<i>Muzakki</i>	Kalimantan	Kontraktor	Rp 12.000.000,-
7	Achmad Ghazali	<i>Muzakki</i> (Ketua RW)	Surabaya	Kontraktor	Rp 7.000.000,-
8	H.Imam Bukhari	<i>Muzakki</i> (Kepala Desa)	Kramat Jegu	Wiraswasta	Rp 9.000.000,-
9	Achmad Darodji	<i>Muzakki</i>	Mojokerto	Kontraktor	Rp 15.000.000,-

Sumber : wawancara dengan informan dan data diolah

Peneliti dalam hal ini memilih 2 kategori informan dari total 9 informan sebagai objek penelitian, yakni 4 informan yang bertindak sebagai pengelola masjid sekaligus *muzakki* di desa Kramat Jegu dan 5 informan yang bertindak sebagai *muzakki* di desa Kramat Jegu yang 2 diantaranya juga merupakan tokoh masyarakat di desa Kramat Jegu.

Dalam proses pemilihan informan-informan tersebut, peneliti juga mempertimbangkan faktor keragaman latar belakang tiap informan seperti pekerjaan maupun penghasilan yang didapatkan informan tiap bulan/tahun dengan harapan bahwa informan-informan tersebut mampu mewakili secara keseluruhan masyarakat desa Kramat Jegu yang bertindak sebagai pengelola masjid maupun sebagai *muzakki* yang merupakan *key informan* dalam penelitian ini.

#### A. Pemahaman Masyarakat Desa Kramat Jegu tentang Zakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat dikatakan bahwa masyarakat desa Kramat Jegu sudah memahami

tentang pentingnya membayar zakat. Mereka mampu menjelaskan bahwa selain zakat sebagai bentuk perwujudan rasa syukur atas limpahan rezeki yang diberikan Allah SWT yang wajib untuk diberikan kepada yang berhak menerima (8 golongan *mustahiq*) dengan mengacu pada aturan nishab dalam zakat, zakat juga memiliki fungsi lain yaitu untuk pemerataan kesejahteraan umat.

Dalam hal ini masyarakat desa Kramat Jegu sudah rutin mengeluarkan zakat sesuai dengan nishabnya masing-masing, utamanya zakat fitrah yang dikeluarkan setiap bulan Ramadhan mendekati hari raya Idul Fitri dan zakat maal yang paling sering dikeluarkan dalam bentuk zakat pendapatan yang biasa dikeluarkan tiap bulan ataupun tiap 3 bulan sekali serta beberapa zakat lain seperti zakat perhiasan yang dikeluarkan tiap tahun.

#### **B. Pemahaman Masyarakat Desa Kramat Jegu tentang Pengelolaan Zakat**

Berdasarkan fakta di lapangan sebagian besar masyarakat desa Kramat Jegu masih kurang *familiar* dengan lembaga zakat. Pemahaman masyarakat tentang lembaga zakat pun bisa dikatakan sangat kurang, hanya sebagian kecil yang memahami apa itu lembaga zakat, bahkan ketika peneliti menyebutkan kata lembaga zakat mereka dengan spontan mengatakan bahwa hanya masjid yang menurut mereka merupakan lembaga zakat, baru kemudian mereka ralat pernyataan

tersebut ketika peneliti menyebutkan salah satu contoh lembaga zakat selain masjid.

Berdasarkan data wawancara yang sudah di analisis, ditemukan beberapa faktor penyebab kurang pemahaman masyarakat desa Kramat Jegu tentang lembaga zakat yaitu :

1. Belum adanya lembaga zakat yang melakukan sosialisasi ataupun promosi di area desa Kramat Jegu (Kurang nya sosialisasi atau promosi tentang lembaga zakat).
2. Letak lembaga zakat yang masih jauh dari jangkauan desa Kramat Jegu.
3. Kurang aktifnya pengelola masjid (utamanya pengelola masjid induk Al-Huda) dalam menggali informasi tentang lembaga zakat.

#### **C. Pilihan Masyarakat Desa Kramat Jegu Membayar Zakat di Masjid**

Keterangan nomor di dalam Tabel

3. (Faktor Pemilihan) adalah:

1. Jarak tempat pembayaran ziswaaq (zakat, *infaq*, *shadaqah*, dan *wakaf*).
2. Kepercayaan terhadap pengelola dan Tranparasi pengelolaan dana ziswaaq (zakat, *infaq*, *shadaqah*, dan *wakaf*).
3. Kesadaran untuk membantu *mustahiq* terdekat (warga sekitar desa Kramat Jegu)

Dari hasil wawancara dengan para *muzakki* di desa Kramat Jegu didapatkan hasil bahwa masyarakat desa Kramat

Jegu lebih memilih masjid sebagai tempat menyalurkan zakat dari pada LAZ maupun BAZ. Hal tersebut terbukti bahwa dari semua informan yang diwawancarai, utamanya mereka menyalurkan dana zakat mereka ke masjid sekitar, baik itu masjid induk (masjid Al-Huda) maupun sub masjid yang lain (masjid Al-Furqan, musholla Babussalam dan masjid Baitut-Taqwa), jika ditemukan sebagian kecil yang menyalurkan langsung ke masyarakat terdekat ataupun panti asuhan hal tersebut hanya sebatas alternatif pilihan kedua yang bahkan sangat jarang dilaksanakan (kecenderungan utama menyalurkan zakat di masjid).

Tabel 3.  
Data Tempat Zakat Informan Dan Faktor Pemilihan

No	Informan	Pekerjaan	Keterangan	Tempat Zakat	Faktor Pemilihan
1	H. Soleh Abidin	Pegawai Swasta	Pengelola masjid Al-Huda	Masjid	1
2	Riky S	Pegawai Swasta	Pengelola masjid Al-Furqan	Masjid	3 dan 2
3	Abdul Malik S	TNI-AL (Purn.)	Pengelola musholla Babussalam	Masjid	2 dan 1
4	M. Erzat Zulvikar	Pegawai Swasta	Pengelola masjid Baitut Taqwa	Masjid dan Masyarakat terdekat	3
5	H. Sudjud	Perum Pegadaian	Muzakki	Masjid	3
6	H. Zainuddin	Kontraktor	Muzakki	Masjid	3
7	Achmad Ghazali	Kontraktor	Muzakki (Ketua RW)	Masjid	3
8	H. Imam	Wiraswast	Muzakki	Masjid	1

	Bukhari	a	(Kepala Desa)	dan Masyarakat terdekat	
9	Achmad Darodji	Kontraktor	Muzakki	Masjid dan Panti Asuhan terdekat	1

Sumber : Hasil Wawancara dan Data Diolah

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, ditemukan beberapa alasan yang menjadi penyebab masyarakat desa Kramat Jegu lebih memilih menyalurkan zakatnya di masjid yang antara lain adalah kendala jarak tempat pembayaran zakat, kepercayaan terhadap masjid termasuk pula pengelolaan yang transparan oleh pengelola masjid, dan kesadaran masyarakat untuk mengutamakan membantu warga sekitar (*mustahiq*) yang terdekat.

#### A. Kendala Jarak Tempat Pembayaran Zakat

Jauhnya jarak yang ditempuh menjadi alasan masyarakat memilih masjid sebagai tempat pembayaran zakat, selain itu alasan tersebut juga diperkuat dengan pengakuan masyarakat bahwa hingga saat ini masih belum ada pihak dari LAZ maupun BAZ yang datang untuk menghimpun dana zakat dari para *muzakki* di desa Kramat Jegu. Di dalam hadist juga diterangkan bahwa wajib diambil zakat dan dibayarkan dimulai dari tempat kediaman

mereka, hadist tersebut adalah sebagai berikut :

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ دُودٍ أَيْضًا (وَلَا تُؤَخَّرُ  
صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُرِهِمْ)

“Rawaahu a'hmadu wali'abii dawuud 'aidhon (walaa tu'khadu shadaqatuhum illa fii duurihim)”

Artinya :

Diriwayatkan oleh Ahmad dan bagi abi dawud pula : “tidak boleh diambilnya zakat dan dibagikan melainkan dikampung mereka sendiri” (yang dimaksud adalah diutamakan terdekat lebih dahulu)

#### **B. Kepercayaan terhadap pengelola dana zakat.**

Kebanyakan masyarakat desa Kramat Jegu kecamatan Taman lebih percaya pengelolaan dana zakat oleh masjid-masjid di desa Kramat Jegu, hal tersebut demikian karena pengelola dana zakat masjid-masjid desa Kramat Jegu selalu memberikan segala keterangan akan penggunaan dana zakat kepada para *muzakki*. Tiap beberapa periode masjid-masjid di desa Kramat Jegu rutin memberikan informasi tentang laporan keuangan (pada umumnya laporan keuangan rutin tiap bulan dan laporan pemasukan dan penyaluran zakat rutin tiap 3-4 bulan)

Menurut mufraini (2008:140) untuk membangun kelembagaan yang bekerja dalam bidang pengelolaan dana zakat di dalam masjid perlu dilakukan berapa tahap awal yaitu;

1. Kelembagaan masjid, baik yang diwakili oleh ta'mir masjid maupun

pengelolanya, perlu membuat database kesejahteraan dan kemiskinan para jamaahnya dan warga sekitarnya. Yang dimaksud dalam hal ini adalah mendata siapa saja yang berhak mendapatkan zakat (*mustahiq*) dan mendata siapa saja yang telah wajib zakat (*muzakki*).

2. Organisasi pengelola zakat di masjid haruslah membuat kalender pelaksanaan zakat terpadu, baik untuk zakat fitrah ataupun zakat mal, yang nantinya dapat dipergunakan untuk mengingatkan *muzakki* yang sudah mencapai *haul* dan nishab-nya.
3. Pengelola zakat tersebut haruslah bisa menjalin kerja sama dengan LAZ dan BAZ yang sudah terbentuk dan memiliki keahlian dalam pengelolaan dana zakat tersebut. Dengan begitu pengelola zakat di masjid akan memperoleh penyuluhan dan pembinaan mengenai pengelolaan dana *ziswaq* (zakat, *infaq*, *sahadaqah*, dan *wakaf*).

Walaupun mungkin untuk tahap ketiga belum terlaksana, dikarenakan kendala bahwa LAZ dan BAZ belum ada di desa Kramat Jegu, dan terkendala belum ada dari pihak LAZ dan BAZ yang datang untuk memberikan penyuluhan dan bimbingan mengenai pengelolaan zakat, untuk tahap pertama dan kedua sudah dilaksanakan dengan baik oleh pengelola masjid-masjid yang ada di desa Kramat Jegu.

Disamping itu masjid-masjid di desa Kramat Jegu memiliki

kecenderungan untuk mengajak masyarakat ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh masjid, utamanya penyaluran zakat. Selain bertindak sebagai pengawas, masyarakat diberikan atau bahkan diminta berperan aktif dalam proses penyaluran zakat, tidak jarang masyarakat memberikan masukan atau saran dalam proses penyaluran zakat. Sehingga secara otomatis dengan terlibatnya masyarakat dalam proses zakat tersebut secara tidak langsung menumbuhkan kepercayaan oleh masyarakat terhadap penyaluran zakat di masjid-masjid desa Kramat Jegu.

### **C. Kesadaran Untuk Membantu *Mustahiq* Terdekat**

Dari beberapa alasan yang disampaikan oleh narasumber, alasan membantu *mustahiq* terdekat menjadi salah satu alasan yang paling banyak dipilih. Hal tersebut tidak mengherankan apabila dilihat dari besarnya rasa sosial, tenggang rasa dan beberapa sifat positif lain yang tinggi yang juga merupakan salah satu identitas masyarakat di desa Kramat Jegu tersebut. Masyarakat desa Kramat Jegu walaupun sudah banyak masyarakat pendatang baru akan tetapi tidak mengurangi sifat dasar desa tersebut yakni sudah terbiasa untuk saling membantu antar tetangga.

Bahkan dari hasil wawancara secara tersirat muncul kekhawatiran bahwa jika zakat disalurkan melalui lembaga zakat, masyarakat desa Kramat Jegu (*mustahiq*) tidak akan mendapatkan

bagian dari zakat tersebut, kecenderungan zakat yang dikumpulkan oleh lembaga amil zakat ataupun badan amil zakat akan disalurkan diluar desa Kramat Jegu sendiri. Untuk itu dalam rangka meminimalisir hal tersebut masyarakat desa Kramat Jegu (*muzakki*) lebih cenderung untuk menyalurkan zakatnya di masjid dengan harapan dapat membantu tetangga terdekat (*mustahiq*).

## **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Motivasi dan faktor mengapa masyarakat desa Kramat Jegu Kramat Jegu kecamatan Taman lebih memilih membayarkan zakatnya di masjid dibandingkan lembaga zakat adalah:

a. Jarak tempat pembayaran zakat.

Faktor jarak lembaga zakat yang dinilai masih terlalu jauh dengan desa Kramat Jegu serta kurangnya keaktifan lembaga zakat untuk mengumpulkan zakat di desa Kramat Jegu.

b. Kepercayaan terhadap pengelola dana zakat.

Faktor kepercayaan terhadap pengelola zakat masjid-masjid desa Kramat Jegu yang aktif memberikan informasi penggunaan dana zakat kepada para *muzakki* serta aktif melibatkan *muzakki* dalam pengawasan proses pengelolaan dan pendistribusian zakat.

c. Kesadaran untuk membantu *mustahiq* terdekat (warga sekitar desa Kramat Jegu)

Faktor tingginya rasa sosial, tenggang rasa dan beberapa sifat positif lain yang

merupakan ciri khas masyarakat pedesaan mendorong untuk lebih mengutamakan membantu tetangga / masyarakat (*mustahiq*) yang terdekat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqolani, Ibnu Hajar. 1996. *Tarjamah Bulughul Maram*. Bandung: CV. Dipenegoro.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Karim, H. A. Syafi'i. 2006. *Ushul Fiqih*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Katsir, Ibnu. 1990. *Tafsir al-Qur'an alAdzim*. Kairo: Darr Kutb.
- Mahmud Aziz Siregar, *Islam Untuk Berbagai Aspek Kehidupan*, Tiara Wacana Yogya, Jogjakarta, 1999
- Nawawi, Ismail. 2010. *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial Dan Ekonomi*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- P3EI. 2008. *Ekonomi Islam*. Rajawali Press: Jakarta
- Qardhowi, Yusuf. 1999. *Hukum Zakat*. Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa.
- , 2005. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta : Zikrul Hakim
- Qur'an in Word Ver 1.3 created by Mohammad Taufiq.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Riyandono, Muhammad Nafik Hadi. 2008. *Ekonomi ZISWAQ (Zakat Infaq, Shadaqah, dan Wakaf)*. Surabaya: IFDI dan Cenforis.
- Ash-Shiddieqy, 2009. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suwandi, & Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tandika, Didik. 2011. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Pengelola Zakat di Propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta*. Makalah Call for Paper Up date Ekonomi Akuntansi dan Bisnis
1980. *Al-Qur'an Secara Lafzhiyah Jilid II*. Jakarta: CV. Tri Burnama Utama.
2011. *Al-Qur'an*. Jakarta: Darul Marifah.
2011. *Mahfudzhat*. 2011. Jakarta Selatan: PT. Rene Asia publika.
2012. *Undang-Undang Pengelolaan Zakat Dan Wakaf*. Bandung: Fokus Media